

**SKRIPSI**



**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN KUPON PUTIH DI TIMIKA PAPUA**

(Studi Kasus 2008-2012)

**OLEH**

**KRIS DEMIRTO FAOT**

**B 111 09 160**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN KUPON PUTIH DI TIMIKA PAPUA**

(Studi Kasus 2008-2012)

**OLEH:**

**KRIS DEMIRTO FAOT  
B 111 09 160**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka penyelesaian studi sarjana  
pada Bagian Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2013**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN KUPON PUTIH DI TIMIKA PAPUA

(Studi Kasus 2008-2012)


Disusun dan diajukan oleh

**KRIS DEMIRTO FAOT**  
**B 111 09 160**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana  
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Dan Dinyatakan Diterima

#### Panitia Ujian


Ketua

  
**Prof. Dr. Andi Sofyan. S.H., M.H**  
NIP. 1962010519868011001

Sekretaris

  
**Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H.**  
NIP. 19800710 200604 1 001

A.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

  
**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Kris Demirto Faot**

No. Pokok : **B 111 09 160**


Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana  
Perjudian Kupon Putih di Timika Papua  
(Studi Kasus 2008-2012)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, Juli 2013

Pembimbing I



**Prof. Dr. Andi Sofyan. S.H., M.H.**  
NIP. 1962010519868011001

Pmbimbing II



**Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H.**  
NIP. 19800710 200604 1 001

## PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Kris Demirto Faot**

No. Pokok : **B 111 09 160**

Bagian : **HUKUM PIDANA**

Judul Skripsi : **Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian  
Kupon Putih di Timika Papua**  
(Studi Kasus 2008-2012)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juli 2013

a.n Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



**Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.**  
NIP. 19630419 198903 1 003

## **ABSTRAK**

### **KRIS DEMIRTO FAOT (B11109160), Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Timika Papua ( Studi Kasus 2008-2012), dibimbing oleh Andi Sofyan dan Amir Ilyas**

Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi Kupon Putih dan kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak aparat dalam memberantas kasus perjudian Kupon Putih ini.

Penelitian ini dilakukan di berbagai tempat, diantaranya yaitu Polres Timika Papua dan Pengadilan Negeri Timika Papua, dengan mengambil data terkait kasus perjudian, khususnya judi Kupon Putih untuk dianalisa secara kualitatif dan kemudian dideskripsikan. Disamping itu, juga dilakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu Kanit IV Reskrim Polres Timika Papua, dan Kasat Reskrim Polres Timika Papua, serta beberapa pelaku judi yang bertindak sebagai pengecer maupun pengepul/bandar kecil.

Hasil menunjukkan bahwa latar belakang yang menyebabkan terjadinya judi Kupon Putih ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi, tingginya tingkat pengangguran, keisengan/coba-coba, rendahnya pendidikan seseorang, serta faktor lingkungan. Maraknya perjudian Kupon Putih hingga saat sekarang ini dikarenakan ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak aparat penegak hukum dalam memberantas kasus ini, antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan keterbukaan masyarakat, pesatnya perkembangan teknologi sehingga cara bermain judi Kupon Putih ini pun semakin canggih, serta rendahnya hukuman yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera bagi para pelaku judi Kupon Putih.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya lah sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. skripsi berjudul **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Timika Papua (Studi Kasus 2008-2012)”**. disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Berbagai pihak telah membantu dan mendukung Penulis selama menempuh pendidikan sampai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, sehingga sepatutnya bila penulis mengucapkan terima kasih.

Secara khusus Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta Simon Faot dan Ibunda tercinta Agustina Panie atas jerih payah, kesabaran, kasih sayang dan didikan dalam membesarkan Penulis dan yang banyak berkorban baik materil maupun non materil serta doa yang tanpa henti mereka panjatkan mulai dari Penulis dilahirkan sampai mendapatkan keberhasilan ini.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penulis juga sampaikan banyak terima kasih kepada Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., MH., selaku dosen pembimbing I, dan Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II, yang berkenan memberikan waktu luang serta demi membimbing Penulis ditengah kesibukan beliau. Atas bimbingan, saran, ilmu yang sangat berharga, serta kesabaran dalam proses bimbingan dari

beliau sekalian. Semoga ilmu yang bermanfaat ini dapat Penulis amalkan kelak sebagai ibadah yang tidak akan pernah terputus.

Dalam penulisan ini, Penulis sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, namun berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada:

1. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.BO selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., D.F.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si. selaku Penasihat akademik penulis yang memberikan saran dalam setiap konsultasi KRS.
4. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., D.F.M., Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. dan Haeranah, S.H., M.H. selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu Penulis dalam pengurusan berkas ujian skripsi.
6. Seluruh pihak yang membantu Penulis dalam penelitian di Polres Timika Papua dan, Pengadilan Negeri Timika Papua.
7. Saudara-saudaraku Merry Susanty Faot, Ferdinand Itmika Faot, Tui Agnes Mirawati Faot, dan Rossa Anggrayni Yakoba Faot



8. Para sahabatku yang tergabung dalam tim sepakbola dan futsal PAMATOR FH-UH Williatier Pratomo,S.H, Muslimin Lagalung,S.H Ikbal,S.H Arsel,S.H Khalil Muslim,S.H Wahyu Rasyid,S.H Rudi,S.H Raiman,S.H Anto',S.H dan Fandi,S.H. Semoga persahabatan kita tidak pernah berujung.
9. Teman-teman di UKM PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen) Unhas.
10. Teman-teman di UKM Bola FH-UH
11. Mace' dan para sahabat di kolong.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu, Penulis sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang.

Semoga karya ini bermanfaat baik bagi Penulis maupun bagi semua pihak yang haus akan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum..

Makassar, Agustus 2013

**Kris Demirto Faot**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>BAB I       PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II       TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>7</b>
A. Tinjauan Mengenai Kriminologi .....	7
1. Pengertian mengenai Kriminologi .....	7
2. Ruang Lingkup Kriminologi .....	12
B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana .....	15
2. Unsur Unsur Tindak Pidana .....	16
3. Macam-Macam Tindak Pidana .....	18
4. Jenis Sanksi Pidana .....	19
5. Tujuan Pidana .....	19
C. Perjudian Dalam Perspektif Hukum .....	20
1. Pengertian Judi Menurut KUHP dan Undang Undang No.7 Tahun 1974 .....	20
2. Perjudian Kupon Putih.....	28
D. Jenis- Jenis Perjudian .....	30
E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan .....	32
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	33
<b>BAB III      METODE PENELITIAN</b> .....	<b>38</b>
A. Lokasi Penelitian .....	38
B. Jenis Dan Sumber Data .....	38
C. Teknik Pengumpulan Data .....	39
D. Analisis Data .....	39
<b>BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>37</b>
A. Modus Operandi Perjudian Kupon Putih .....	40
B. Data Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Timika Papua.....	42

	C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Judi Kupon Putih .....	46
	D. Kendala-Kendala Pihak yang Berwajib dalam Menangani dan Memberantas Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih .....	50
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>54</b>
	A. Kesimpulan .....	54
	B. Saran .....	55

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat sekarang ini bersifat heterogen, pluralistis karena terdiri dari berbagai macam suku, latar belakang budaya, agama dan tatanan masyarakat yang berbeda antara suku yang satu dengan suku lainnya, dengan demikian seharusnya hukum Indonesia dibentuk atau disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya yang bersifat plural, sehingga penduduk asli (pribumi) tergeser dengan berbaurnya segala macam budaya, etnis dan kultur, menjadikan pandangan masyarakat yang berada di pinggiran kota yang di dalamnya menganut paham kebebasan.

Beberapa informasi dapat diketahui bahwa keadaan perekonomian masyarakat saat ini sudah berada pada tahap sangat sulit dan memprihatinkan. Hal tersebut sebagai akibat dari rendahnya penghasilan masyarakat, di samping itu banyaknya anggota masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan, hilangnya pekerjaan akibat adanya pemutusan tenaga kerja (PHK) dari perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja. Walaupun mereka mempunyai pekerjaan, penghasilan yang diperoleh jauh dari mencukupi untuk memenuhi kebutuhan anggota masyarakat dengan keluarganya.

Keadaan perekonomian masyarakat yang cenderung semakin sulit, sangat memprihatinkan dan menyulitkan masyarakat akibat kurangnya lapangan kerja, serta rendahnya tingkat penghasilan

masyarakat merupakan beban yang dialami sebagian besar masyarakat saat ini. Berbagai hal tersebut menyebabkan mereka berusaha untuk menutupi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berbagai cara ditempuh baik yang sah atau legal menurut hukum, maupun yang ilegal atau bertentangan dengan hukum. Bagi sebagian anggota masyarakat menempuh jalan yang bertentangan menurut hukum karena hal itu merupakan pilihan terbaik menurut dan bagi mereka. Meskipun cara yang banyak ditempuh mengakibatkan mereka berurusan dengan pihak yang berwajib, mereka tetap melakukannya dengan harapan kalau menang dapat menutupi kebutuhan hidup mereka.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya turut pula mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial yang tergolong kejahatan, seringkali memanfaatkan atau bersarakan teknologi. Kejahatan ini merupakan jenis kejahatan yang tergolong baru serta berbahaya bagi ketertiban dalam masyarakat.

Perjudian menjadi salah satu pilihan yang dianggap sangat menjanjikan keuntungan tanpa harus bersusah payah bekerja. Judi dianggap sebagai pilihan yang tepat bagi rakyat kecil untuk mencari uang dengan lebih mudah. Mereka kurang menyadari bahwa akibat judi

jauh lebih berbahaya dan merugikan dari keuntungan yang akan diperolehnya dan yang sangat jarang dapat diperolehnya.

Perjudian tidak bisa dibenarkan oleh agama manapun. Jadi dapat dikatakan, perjudian itu sebenarnya untuk masyarakat pada umumnya tidak mendatangkan manfaat tetapi justru kesengsaraan dan penderitaan yang sudah ada menjadi lebih berat lagi. Perjudian banyak ditemui di berbagai tempat atau lokasi, yang diperkirakan tidak dapat diketahui oleh pihak berwajib, bahkan dekat pemukiman pun judi sering ditemukan dan dilakukan. Demikian pula di daerah-daerah atau sekitar tempat tinggal kita.

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan problema sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari problema sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin. Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana.

Perjudian yang sekarang lagi marak adalah perjudian toto gelap (togel), merupakan salah satu permasalahan yang paling utama di sorot oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang terganggu dalam hal keamanan dan kenyamanannya. Keberadaannya yang mulai merambah dan meresahkan semua lapisan masyarakat ini,

membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Ini bukan hal yang tabuh lagi bagi masyarakat akibat realita kemiskinan yang ada di Negara Indonesia, sebagai salah satu faktor penyebab makin menjamurnya perjudian.

Pola hidup manusia yang cenderung konsumtif, apalagi ditambah dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat laju inflasi perekonomian yang tidak stabil saat ini, membuat setiap orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara yang menurutnya mudah dilakukan. Tidak tanggung-tanggung mereka kadang melakukannya di tempat-tempat umum seperti, pangkalan ojek hingga di tempat yang sengaja disediakan untuk mempertaruhkan nasib dengan uang dan/atau barang yang dimilikinya. Ironisnya, mereka melakukannya di tempat-tempat tersebut yang seharusnya tidak layak untuk dipertontonkan oleh orang-orang disekitarnya, terutama anak-anak maupun remaja.

Walaupun judi dilarang dan diancam dengan hukuman, masih saja banyak yang melakukannya. Hal itu antara lain karena manusia mempunyai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, sedangkan di sisi lain tidak setiap orang dapat memenuhi hal itu karena berbagai sebab misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka, atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan judi dan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Perjudian sebagai salah satu yang digolongkan sebagai penyakit masyarakat, tetap saja ada dan dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang diperkirakan dapat diperoleh melalui judi. bahkan dari hari ke hari terdapat kecenderungan perjudian semakin marak dengan berbagai bentuknya dan yang dilakukan secara terbuka maupun secara terselubung serta tersembunyi, sehingga aparat kesulitan memberantasnya.

Berdasarkan pertimbangan dan fenomena yang Penulis paparkan di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Timika Papua (Studi Kasus 2008-2012)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian kupon putih di masyarakat Kota Timika Papua?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi pihak berwajib dalam menangani dan memberantas tindak pidana perjudian kupon putih yang terjadi di masyarakat Kota Timika Papua?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian kupon putih di masyarakat Kota Timika Papua.



2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pihak berwajib dalam menangani dan memberantas tindak pidana perjudian kupon putih yang terjadi di masyarakat Kota Timika Papua.

**D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Akademis; hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Kegunaan Praktisi; hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu aparat kepolisian dalam upaya menegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Mengenai Kriminologi

##### 1. Pengertian Kriminologi

Menurut Soedjono D (1983:4) mengemukakan bahwa :

“Dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata yakni *crimes* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang di lakukannya”.

Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Seorang Antropolog yang berasal dari Perancis, bernama Paul Topinard (Topo Santoso, 2003:9), mengemukakan bahwa :

“Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata Kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, *crimen* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan”.

Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Untuk lebih memperjelas pengertian kriminologi, beberapa sarjana memberikan batasannya sebagai berikut :

Soedjono Dirjosisworo (1983: 24) memberikan definisi kriminologi adalah :

“Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan secara lebih luas lagi”.

Sedangkan G.P. Hoefnagel (Mulyana W. Kusuma, 1984), mengemukakan, bahwa:

“Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas dan deksimalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri”.

Demikian pula menurut W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003:9), mengemukakan bahwa:

“Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”

Lanjut menurut W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003:9) menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan sesuatu tujuan atau suatu cara yang sistematis yang dipergunakan untuk mencapai tujuan.
- b. Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan dari bagian yang saling berhubungan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, antara segi yang satu dengan segi yang lainnya, selanjutnya dengan peranan masing-masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan keseluruhan
- c. Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar persesuaian antara pengetahuan dan diketahuinya.

Selanjutnya W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003:9-10) membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang jahat (somatis).

2. Sosiologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
3. Psikologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat dilihat dari sudut jiwanya.
4. Psikiatri dan Neuropatologi Kriminal; adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa.
5. Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso, 2003: 11),

mengemukakan bahwa:

“Pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut”.

Lanjut Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso,2003:11)

memberikan definisi kriminologi sebagai:

“Ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia”.

Wolfgang Savita dan Jhonston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* (Topo Santoso, 2003:12) memberikan definisi kriminologi sebagai berikut:

“Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.

Menurut Michael dan Adler (Topo Santoso, 2003:12),

mengemukakan bahwa definisi kriminologi adalah :

“Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat”.

Wood (Abd. Salam,2007:5),merumuskan definisi kriminologi bahwa:

“Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”.

Berdasarkan rumusan para ahli di atas, penulis dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki, mempelajari.Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan.Jadi kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (*etiologi*, reaksi sosial).Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan,hanya dapat dibedakan.

Menurut Wood (Abd Salam,2007:5), bahwa kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.

Selanjutnya untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai kriminologi, penulis akan menguraikan lebih lanjut beberapa pengertian mengenai kejahatan.

Seperti dikatakan bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan, maka timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formal kejahatan dapat dirumuskan sebagai

suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (*Misdaad is een ernstige anti sociale handeling, seaw tegen de staat bewust reageer*). Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan masyarakat menjadi resah. Terkadang tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat, yang dimana masyarakat bersifat dinamis, maka tindakan pun harus dinamis sesuai dengan irama perubahan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dipengaruhi oleh faktor waktu dan tempat.

Masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan yuridis. Sebaliknya bisa terjadi suatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan, sedang dari segi yuridis bukan kejahatan. Inilah yang disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

Usaha untuk merumuskan dan mendefinisikan kejahatan dalam kriminologi hampir setua bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Hal itu menyangkut sejumlah pendapat-pendapat kontroversial dan beberapa benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian proses perkembangan suatu ilmu. Kejahatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seorang yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya

## 2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menurut Topo Santoso (2003:23) mengemukakan bahwa:

“Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”.

Lanjut menurut Topo Santoso (2003: 12) mengemukakan bahwa

objek studi Kriminologi meliputi :

1. Perbuatan yang disebut kejahatan
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat. Untuk lebih jelasnya akan diterangkan sebagai berikut:

### a. Kejahatan dari segi Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia.

Sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy (1978:1):

“Kejahatan adalah delik hukum (*Rechts delicten*) yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum”.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam Buku Kesatu KUH Pidana (Selanjutnya di singkat KUH Pidana), yang dinyatakan didalamnya sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy (1989:110), bahwa :

“Kejahatan, sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa pidana oleh Negara”.

Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 1976:3) merumuskan kejahatan adalah:

“Pelanggaran terhadap norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan.”

Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso, 2003:14):

“Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukum sebagai upaya pamungkas”.

J.E Sahetapy (1989:11) memberikan batasan pengertian kejahatan sebagai berikut:

“Kejahatan sebagaimana terdapat dalam Perundang Undangan adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh Negara”.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi.



## **b. Kejahatan dari segi Sosiologis**

Menurut Topo Santoso (2003:15) bahwa:

“Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama”.

Sedangkan menurut R. Soesilo (1985:13) bahwa :

“Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam Undang-Undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang Undang- Undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

### **a. Pelaku Kejahatan**

Gejala yang dirasakan kejahatan pada dasarnya terjadi dalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang memang melakukan kejahatan.

Penjahat merupakan para pelaku palanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.

Sedangkan menurut Garofalo(W.A. Bonger, 1982:82) bahwa:

“Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan,kelemahan,hawa nafsu dan karena kehormatan atau keyakinan”.

## **b. Reaksi Masyarakat yang Ditujukan Baik terhadap Perbuatan Maupun terhadap Pelakunya**

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang (selanjutnya disingkat UU).

Menurut Kartini Kartono (2002: 167), bahwa:

“Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari rakyat untuk menjamin keselamatan diri”.

Dengan begitu penjara itu merupakan tempat penyimpanan penjahat-penjahat “ulung”, agar rakyat tidak terganggu, ada tindakan preventif agar para penjahat tidak bisa merajalela.

## **B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

(Masruchin, 2003:21) mengatakan:

“Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda adalah (*sirafbaarheit*)”.

Istilah tindak pidana ini, karena tumbuhnya dari pihak Kementerian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan Indonesia antara lain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno(1993:52):

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Dikatakan juga perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejahatan itu.

## **2. Unsur Unsur Tindak Pidana**

Mengenai pengertian tindak pidana pada hakekatnya tiap-tiap tindak pidana terdiri atas unsur-unsur didalamnya. Dalam unsur-unsur tindak pidana terdapat dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualistis. Menurut aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana, sedangkan menurut aliran dualistis memandang yang menjadi unsur tindak pidana adalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act*.

Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran monistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut(Moeljatno, 1993: 5):

- a. Menurut E. Metzger yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:
- 1) Sifat melawan hukum
  - 2) Dapat dipertanggungjawabkan
  - 3) Diancam pidana.
- b. Menurut Simon yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:
- 1) Diancam dengan pidana
  - 2) Melawan hukum
  - 3) Dilakukan dengan kesalahan
  - 4) Perbuatan manusia (positif dan negatif)
  - 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- c. Menurut sarjana-sarjana yang menganut aliran dualistis mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:
1. Menurut Moeljatno mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:
    - a) Perbuatan manusia
    - b) Memenuhi rumusan undang-undang
    - c) Bersifat melawan hukum.
  2. Menurut H.E Vos mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:
    - a) Kelakuan manusia
    - b) Diancam pidana

3. Menurut W.P.J Pompe mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Perbuatan
- b) Diancam pidana

### **3. Macam-Macam Tindak Pidana**

#### **a. Tindak Pidana Umum**

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria. Pembagian ini berhubungan erat dengan berat ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu ajaran-ajaran umum hukum pidana.

KUH Pidana yang berlaku sekarang diadakan tiga macam pembagian title (bab), yaitu buku I tentang peraturan umum, buku ke II tentang kejahatan, dan yang ditempatkan dalam buku ke-III tentang pelanggaran.

#### **b. Tindak Pidana Khusus**

Tindak pidana khusus ini dikategorikan tindak pidana yang sifatnya tidak diatur dalam KUH Pidana namun ada aturan tersendiri yang mengatur di dalam tindak pidana tersebut. Tindak pidana khusus ini meliputi antara lain :

1. Terorisme.
2. Narkotika dan psykotropika.
3. Korupsi.
4. Perlindungan Anak.
5. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).

6.Militer.

7.Money laundry.

8.HAM.

#### **4. Jenis Sanksi Pidana**

Jenis-jenis sanksi pidana terdapat dalam Bab II Buku I Pasal 10 KUH Pidana yang terdiri dari hukuman/Pidana pokok, dan hukuman/Pidana Tambahan.

Hukuman/pidana pokok terdiri dari :

1.Hukuman mati (*death penalty/capital punishment*)

2.Hukuman penjara

3.Hukuman kurungan

4.Hukuman denda

5.Hukuman tutupan

Sedangkan hukuman/pidana tambahan terdiri dari:

1.Pencabutan hak-hak tertentu

2.Perampasan barang-barang tertentu

3.Pengumuman putusan hakim

#### **5. Tujuan Pidana**

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, bisa dibedakan antara prevensi *special* dan prevensi *general* atau sering juga digunakan istilah "*special deterrence*" dan "*general deterrence*".

Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk melakukan tindak pidana

lagi. Hal ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan "*Reformation* atau *Rehabilitation Teory*".

Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

### **C. Perjudian Dalam Perspektif Hukum**

#### **1. Pengertian Judi Menurut KUH Pidana dan Undang-Undang No.7 Tahun 1974**

Tindak pidana perjudian dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 303 yaitu, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana *dolus* yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja karena perjudian tidak ada unsur kealpaan atau tidak sengaja, mereka yang melakukan perjudian adalah dengan sadar dan mengetahui dengan nyata dan jelas bahwa ia sedang melakukan judi.

Termasuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.

Menurut Soesilo (1995: 192) yang menjadi obyek di sini ialah “permainan judi” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Bukan semua permainan masuk “*hazardspel*”, yang diartikan “*hazardspel*” yaitu (Pasal 303 ayat (3) KUH Pidana):

“Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain”

“Selanjutnya dikemukakan bahwa yang masuk juga “*hazardspel*” ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain. *Hazardspel* ialah misalnya main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarar, kem ping keles, kocok, keplek, tambola dan lain-lain, juga masuk totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepakbola dan sebagainya. Tidak termasuk “*hazardspel*” misalnya: domino, bridge, ceki, koah, pei dan sebagainya yang biasa dipergunakan untuk hiburan”.

Adapun yang dihukum menurut Pasal ini ialah:

1. Mengadakan atau memberi kesempatan main judi tersebut sebagai pencaharian. Seorang bandar atau orang lain yang sebagai perusahaan membuka perjudian, orang yang turut campur dalam hal ini juga dihukum. Di sini tidak perlu perjudian itu di tempat umum atau untuk umum, meskipun di tempat yang tertutup atau kalangan yang tertutup sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat izin dari yang berwajib.



2. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum.
3. Turut main judi sebagai pencaharian.

Adapun Pasal 303 bis KUH Pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :
  - a. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
  - b. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk meng adakan judi itu.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukum.

Banyak orang yang gemar main judi adalah suatu kenyataan. Bahkan ada pemerintahan yang menjadikannya sebagai sumber pemasukan untuk negara. Negara yang sangat terkenal untuk ini adalah negara Monaco. Semula di negeri Belanda permainan judi yang tidak diizinkan dipandang cukup diatur sebagai pelanggaran saja, namun kemudian tahun 1911 dipandang perlu diatur sebagai kejahatan dan pelanggaran karena bertentangan dengan kesusilaan (dalam arti luas).

Di Indonesia sejak tahun 1974 selain permainan judi itu dipandang sebagai bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, juga dipandang sebagai membahayakan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Adanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya pun sangat berat (Undang -Undang tentang Penertiban Perjudian No. 7 Tahun 1974). Namun demikian, untuk sementara masih “diperbolehkan”

main judi, asalkan untuk hal itu sudah mendapat izin. Tindakan ini menjadi sangat penting sebagaimana dirumuskan pada pasal 303 maupun pada pasal 303 bis (ex Pasal 542 yang sudah dihapuskan).

Selanjutnya pengertian permainan judi diperluas lagi dengan Pertaruhan antara dua orang/lebih mengenai hasil suatu perlombaan atau hasil suatu pertandingan/permainan lainnya, dimana para petarung (orang-orang yang bertaruh) itu tidak merupakan pemain dari perlombaan tersebut. Misalnya: tujuh orang perenang berlomba/bertanding, untuk memperebutkan juara. Sementara itu orang-orang lain bertaruh mengenai siapa juara, maka orang-orang lain itu, dipandang melakukan permainan judi.

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut:

a. Ada perbuatan

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, kodok ulo maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola.

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalo

kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang.

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang.

d. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan izin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana.

Dan sebaliknya apabila permainan judi tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang, maka permainan ini termasuk tindak pidana, karena merupakan suatu pelanggaran atas hukum pidana atau dengan kata lain adalah perbuatan yang melawan hukum.

Sehubungan dengan masalah ukuran, maka dikatakan jika permainan itu hanya sekedar untuk “menghabiskan waktu” atau untuk bersenang-senang saja seperti main domino, *bridge*, catur, halma, main *snake*, dan lain sebagainya bukanlah merupakan permainan judi, kendati ada yang dipertaruhkan walaupun kecil-kecilan. Mengenai hal ini perlu juga dipertimbangkan tentang sejauh mana pengertian kecil-kecilan itu.

Unsur subjek pada ayat 1 ke-1, ada 2 (dua) golongan yaitu:

1. Seseorang yang melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan kesempatan atau mengundang orang-orang lain, untuk bermain-judi pada waktu dan tempat yang sudah

disediakan, atau seseorang yang memberi kesempatan untuk orang-orang lain bermain judi di tempat yang disediakan.

2. Seseorang yang turut-*serta* melakukan sebagai usahanya untuk atau memberikan kesempatan berjudi.

Unsur subjek pada ayat 1 ke-2, ada 2 (dua) golongan yaitu:

1. Seseorang yang menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi tanpa mempersoalkan apakah diadakan atau tidak diadakan suatu persyaratan untuk menggunakan kesempatan yang ditawarkan itu, atau tanpa mempersoalkan apakah sudah atau tidak memenuhi suatu tata-cara yang telah ditentukan.
2. Seseorang yang turut serta melakukan perjudian.

Unsur subjek pada ayat 1 ke-3 adalah:

“seseorang yang pekerjaannya atau usahanya bermain judi atau sebutlah “penjudi”, bukan yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi, yang dapat disebut sebagai “penjudi karena ada kesempatan”, yang merupakan subjek dari Pasal 1303 bis KUH Pidana”.

Perumusan pasal ini mendahulukan unsur perbuatan melawan hukum dari tindakan, yang dirumuskan dengan tanpa mendapat izin. Perumusan ini bukan tanpa alasan, karena dahulu maupun setelah diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk perusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya. Berarti jika izin diberikan, maka perbuatan melawan hukumnya tidak ada atau ditiadakan.

Delik ini adalah delik *dolus*, di mana penempatannya di awal perumusan, yang berarti mencakup keseluruhan unsur-unsur lainnya, yaitu: Unsur tindakan yang dilarang pada ayat (1) juga adagolongan melakukan sebagai usahanya, atau mempunyai usaha untuk menawarkan/ memberikan kesempatan melakukan permainan judi. Unsur

terpenting di sini ialah melakukan sebagai usahanya. Misalnya menyediakan suatu ruangan untuk permainan *roulette*. Untuk penerapan ayat 1 ini, tidak perlu sedang terjadi perjudian, asal saja dapat dibuktikan adanya usaha tersebut. Pada ayat (2) turut serta melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan dan seterusnya, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk melakukan permainan judi. Untuk penerapan yang ketiga ini, tidak dipersoalkan apakah hal ini dijadikan sebagai usahanya atau tidak. Pokoknya ia telah; sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali. Pada ayat (4) turut serta menawarkan adalah memberikan kesempatan seperti tersebut (3). Melakukan permainan judi sebagai usaha/pekerjaannya.

Maksimum ancaman pidananya cukup menonjol. Hal ini sengaja diadakan karena beberapa alasan antara lain :

1. Bahwa perjudian adalah salah satu penyakit masyarakat yang manung gai dengan kejahatan sehingga perlu diusahakan agar masyarakat menjauhinya.
2. Bahwa perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, moral Pancasila dan membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.
3. Bahwa dengan maksimum ancaman pidana yang dulu (pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan atau pidana denda sebanyak enam ribu rupiah dipandang terlalu rendah dan tidak membuat jera petindaknya, ternyata banyak residivis.

Pada ayat (2) ditentukan tentang pidana tambahannya jika dilakukan ketika menjalankan pekerjaannya/pencahariannya. Misalnya jika ia pengusaha hotel, lalu menyediakan/mengadakan di hotel tempat permainan judi. Pekerjaannya sebagai pengusaha hotel itu dapat dicabut.

Mengenai undian tidak dipandang sebagai permainan judi. Karena tidak semata-mata digantungkan kepada “peruntungan” sepanjang penarikan undian itu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 303 bis (ditambah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974)

- 1) Diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun atau pidana denda maksimum sepuluh juta rupiah :  
ke-1, Barangsiapa yang menggunakan kesempatan terbuka sebagaimana tersebut Pasal 303, untuk bermain judi;  
ke-2, Barangsiapa yang turut serta bermain judi di jalan umum atau di suatu tempat yang terbuka untuk umum, kecuali jika untuk permainan judi tersebut telah diberi izin oleh penguasa yang berwenang.
- 2) Jika ketika melakukan kejahatan itu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan yang dulu yang sudah menjadi tetap karena salah satu kejahatan ini, ancamannya dapat menjadi pidana penjara maksimum enam tahun, atau pidana denda maksimum lima belas juta rupiah.

Sebagaimana telah diutarakan pada uraian Pasal 303, karena perubahan; perkembangan pandangan terhadap perjudian, maka delik ini yang semula merupakan Pasal 542 yang ancaman pidananya jauh lebih rendah yaitu: pidana kurungan maksimum satu bulan atau pidana denda maksimum tiga ratus rupiah (dikalikan 15), diubah dan dijadikan pasal 303 bis oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 dengan ancaman pidana yang jauh lebih berat. Dengan demikian Pasal 542 tidak ada lagi.

Pelaku pada butir 1 Pasal 303 bis ini dapat juga disebutkan sebagai “pelaku-pelengkap” untuk delik tersebut Pasal 303, namun ditentukan sebagai pelaku yang berdiri sendiri sepanjang mereka ini bukan yang pekerjaannya “tukang main judi” atau penjudi. Atau sepanjang mereka ini hanyalah pemain jika (sewakiu-waktu) ada kesempatan yang dapat disebut sebagai “pemain-kesempatan”, karenanya ancaman pidananya juga lebih rendah.

Pelaku pada butir ke-2 Pasal 303 bis, tidak ada hubungannya dengan delik Pasal 303 melainkan pada hakekatnya merupakan “pemain-pemain teri” di pinggir jalan umum, di tegalan, di kebun, di suatu pondok di sawah, dan lain sebagainya yang terbuka untuk umum. Jika semula delik seperti ini cukup dipandang sebagai pelanggaran saja yang penyelesaiannya juga cukup dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, acara pemeriksaan cepat, sebagaimana tersebut pasal 205 s/d 210 KUHAP, namun dengan dijadikannya delik ini sebagai kejahatan maka penyelesaiannya pun harus dengan acara pemeriksaan biasa, kendati tidak boleh dilakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 KUHAP, kecuali dalam hal terjadi pengulangan (*residive*).

## **2. Perjudian Kupon Putih**

Menurut Majalah Kepolisian Semeru memberikan pengertian judi kupon putih sebagai berikut:

“Judi kupon putih/togel adalah sesuatu perbuatan kejahatan yang melakukan taruhan uang yaitu sebagai alatnya kupon togel dimana disitu terdapat angka-angka yang akan dipertaruhkan dengan uang dengan melawan Hukum”.(<http://tommyregar.blogspot.com/2011/11/perjudian.html>)

Realitanya yang terjadi di masyarakat, unsur-unsur perjudian togel yang ada di masyarakat sama dengan yang tercantum dalam KUH Pidana yaitu:

a. Ada perbuatan

Perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat adalah judi togel yang menggunakan kupon putih yang berisi angka-angka.

b. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan merupakan sesuatu tidak pasti tergantung dari angka-angka yang dipertaruhkan dalam kupon putih.

c. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Permainan judi togel menggunakan uang untuk dipergunakan membeli kupon putih sebagai taruhannya.

d. Melawan hukum.

Sejarah perjudian kupon putih sebenarnya berasal dari judi buntut atau judi dengan menggunakan kupon. Togel berasal dari dua kata yaitu toto dan gelap. Toto sendiri berarti pacuan kuda. Sedangkan gelap adalah sesuatu yang sifatnya tidak resmi atau ilegal. Jadi togel merupakan bentuk perjudian taruhan yang sifatnya ilegal atau tidak resmi yang biasanya tentang keputusan perlombaan pacuan kuda yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba .

Kartini Kartono(1981: 67) berpendapat bahwa:

“Perjudian merupakan penyakit masyarakat, perjudian sudah ada sejak lama dan menimbulkan tindak pidana misalnya: pencurian, perampokan, penjambretan dan penipuan yang dapat meresahkan masyarakat”.



Jelas nampak bahwa pemain judi togel itu selalu membayangkan adanya harapan untuk memperoleh keuntungan yang cukup besar secara mendadak, dan menurut mereka maka semakin pintar dan terbiasa, seorang pemain judi mempunyai kemungkinan besar untuk memperoleh keuntungan dengan mendapatkan sejumlah uang yang besar.

#### **D. Jenis-Jenis Perjudian**

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Di Kasino, antara lain terdiri dari :
  - a. *Roulette*;
  - b. *Blackjack*;
  - c. *Bacarat*;
  - d. *Creps*;
  - e. *Keno*;
  - f. *Tombala*;
  - g. *Super Ping-Pong*;
  - h. *Lotto Fair*;
  - i. *Satan*;
  - j. *Paykyu*;
  - k. *Slot Machine (Jackpot)*;
  - l. *Ji Si Kie*;
  - m. *Big Six Wheel*;
  - n. *Chuc a Cluck*;
  - o. *Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan*;
  - p. *Yang berputar (Paseran)*;
  - q. *Pachinko*;
  - r. *Poker*;
  - s. *Twenty One*;
  - t. *Hwa-Hwe*;
  - u. *Kiu-Kiu*
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
  - a. *Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak*;

- b. Lempar gelang;
  - c. Lempat uang (coin);
  - d. Koin;
  - e. Pancingan;
  - f. Menebak sasaran yang tidak berputar;
  - g. Lempar bola;
  - h. Adu ayam;
  - i. Adu kerbau;
  - j. Adu kambing atau domba;
  - k. Pacu kuda;
  - l. Kerapan sapi;
  - m. Pacu anjing;
  - n. Hailai;
  - o. Mayong/Macak;
  - p. Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- a. Adu ayam;
  - b. Adu sapi;
  - c. Adu kerbau;
  - d. Pacu kuda;
  - e. Karapan sapi;
  - f. Adu domba atau kambing;
  - g. Adu burung merpati;

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUH Pidana(KUH PIDANA) yang berbunyi :

“Yang dikatakan main judi yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang

juga terhitung masuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain”.

#### **E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan**

Menurut G. Tarde (W.A Bonger. 1977:97) kejahatan bukan suatu gejala yang anthropologis tetapi sosiologis yang sebagaimana kejadian masyarakat lainnya dikuasai oleh peniruan.

Sebab timbulnya kejahatan menurut beberapa teori (Kartini Kartono, 1994:25) :

1. Teori Psikogenesis (Psikogenesis dan Psikiatris) menekankan sebab tingkah laku yang menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan motifasi seseorang.
2. Teori Biologis, mengemukakan tentang batasan tentang penyebab terjadinya kejahatan. Tingkah laku menyimpang yang dilakukan seseorang muncul karena faktor-faktor psikologis dan jasmania seseorang. Dalam teori ini muncul ahli yang menyatakan bahwa kecenderungan untuk berbuat jahat, diturunkan oleh keluarga, dalam hal ini orang tua (kejahatan warisan biologis). Inti ajaran ini adalah bahwa susunan tertentu dari kepribadian seseorang berkembang terpisah dari pola-pola kebudayaan sipelaku bagaimanapun keadaan lingkungan sosialnya itu.
3. Teori Sosiogenesis, menekankan pada tingkah laku menyimpang dari seseorang menurut aspek sosiologis, misalnya yang dipengaruhi oleh struktur sosial. Faktor sosial dan kultur sangat mendominasi struktur lembaga dan peranan sosial terhadap setiap individu ditengah masyarakat, ditengah kelompoknya maupun terhadap dirinya sendiri.
4. Teori Subkultur, sangat ditentukan oleh faktor lingkungan. Bonger, Sutherland, Von Mayr, dan lain-lain

Widiyanti (1987:58) memandang faktor lingkungan sebagai sebab kejahatan seperti:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan;

- b. Lingkungan pergaulan yang memberi contoh;
- c. Lingkungan ekonomi; dan
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan seseorang merupakan suatu sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan familiar, tetangga dan masyarakat yang didiami oleh orang tersebut.

Harus diakui, bahwa peniruan dalam masyarakat mempunyai pengaruh yang besar sekali. Walaupun setiap kehidupan bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti lingkungannya di mana mereka hidup.

#### **F. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Banyak cara yang dapat ditempuh untuk penanggulangan kejahatan baik mulai dari pola tindakan yang paling keras berarti sama brutalnya dengan kejahatan itu sendiri yang menjurus kanibalisme maupun tindakan pencegahan kejahatan yang bersifat "*socialtreatment*" atau "*therapeutic*". Penanggulangan kejahatan secara hukum yang dogmatik-legalistis maupun tindakan secara humanisme dengan pelaksanaan yang tidak semudah ucapannya.

Dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian, maka diadakan usaha yang positif. Sehubungan dengan pemikiran itu, maka dalam rangka mengubah perilaku tersebut kita harus mengubah lingkungan abstrak dan konkrit dengan mengurangi hal-hal yang mendukung perbuatan perjudian togel. Usaha pencegahannya itu bergantung pada dua aspek perbaikan lingkungan tersebut, terutama

yang pertama adalah ilmu pengetahuan dan teknologi sehubungan dengan perilaku akan dikembangkan sampai suatu titik di mana perilaku menyimpang yang utama dapat diawasi. Nilai yang sesungguhnya dari ilmu pengetahuan tadi adalah apabila ia dapat mendesain suatu lingkungan dimana orang dapat berkembang sedemikian rupa, sehingga tidak terjadi perilaku yang menyimpang dikuatkan.

Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan cara:

### **1. Preventif**

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali akan dilakukan oleh seseorang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya wajib kunjung yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan memberikan penyuluhan.

(Kemal M,1994:17) mengatakan:

“Strategi pencegahan kejahatan haruslah lebih bersifat teoritis praktis, maka beberapa para ahli memutuskan untuk membagi pencegahan kejahatan ke dalam tiga pendekatan yaitu’.

- a. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan social biasa disebut sebagai *Social Crime Prevention*, segala kegiatannya bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasarannya adalah baik populasi umum masyarakat maupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai risiko tinggi untuk melakukan pelanggaran.
- b. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional biasanya disebut sebagai *Situational Crime Prevention*, perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok untuk melakukan pelanggaran.
- c. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan kemasyarakatan atau sering disebut sebagai *Community based CrimePrevention*, segala langkahnya ditujukan untuk memperbaiki kapasitas

masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol social informal.

## 2. Represif

Dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan kejahatan itu dalah penegak hukum, antara lain kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, upaya ini juga diarahkan pada pelaku kejahatan tersebut, sehinggamasyarakat menjadi aman. Misalnya memberikan sosialisasi tentang kesadaran hukum kepada para pelaku kejahatan.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang senantiasa dihadapi setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat diharapkan berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan, telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Menurut Baharuddin Lopa (2001:16), bahwa:

“Upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat diambil beberapa langkah terpadu, meliputi langka penindakan (*represif*) di samping langkah pencegahan (*preventif*).

Langkah- langkah preventif itu meliputi:

1. Peningkatan kesejahteraan rakyat untuk dapat mengurangi pengangguran, yang dengan sendirinya akan mengurangi kejahatan.

2. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan.
3. Peningkatan penyuluhan hukum untuk memeratakan kesadaran hukum rakyat.
4. Menambah personil kepolisian dan personil penegak hukum lainnya untuk meningkatkan tindakan represif dan preventif”.

*Solusi preventif* adalah berupa cara-cara yang cenderung mencegah kejahatan. *Solusi represif* adalah cara-cara yang cenderung menghentikan kejahatan yang sudah mulai, kejahatan yang cenderung berlangsung tetapi belum sepenuhnya sehingga kejahatan dapat dicegah.

Solusi yang memuaskan terdiri dari pemulihan atau pemberian ganti kerugian bagi mereka yang menderita akibat kejahatan. Sedangkan solusi pidana atau hukuman juga berguna, sebab setelah kejahatan dihentikan, pihak yang dirugikan sudah mendapat ganti rugi, kejahatan serupa masih perlu dicegah entah pihak pelaku yang sama atau pelaku yang lainnya. Menghilangkan kecenderungan untuk mengulangi tindakan adalah suatu reformasi. Solusi yang berlangsung karena rasa takut disebut hukuman. Hukuman yang mengakibatkan tidaktahanan fisik atau tidak, itu tergantung pada bentuk hukumannya.

Kesimpulannya, apa yang dimaksud dengan Konsepsi Kriminologi tentang penanggulangan kejahatan pada umumnya secara konkrit dapat disebutkan adalah usaha penanggulangan masalah kejahatan melalui penggunaan metode perlakuan (*treatment-method*) sebagai bentuk reaksi masyarakat yang bersifat non-punitip terhadap perbuatan kenakalan dan para pelakunya. Munculnya metode perlakuan (*treatment method*) sebagai bentuk baru dalam usaha

penanggulangan kejahatan dan pelaku kejahatan termasuk pula kenakalan remaja dan para pelakunya, hal ini tidaklah berarti fungsi dan peranan metode hukuman (*punishment-method*) harus ditinggalkan



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian.**

Dalam proses penyusunan skripsi ini, salah satu tahapan yang harus dilalui adalah dengan melakukan penelitian, dalam hal ini tempat penulis melakukan penelitian adalah Kapolsek Timika dan Pengadilan Negeri Timika.

Penulis memilih lokasi-lokasi tersebut karena tempat tersebut berhubungan langsung dengan obyek penyusunan skripsi ini. Selain itu tempat tersebut juga mempunyai bahan atau informasi yang penulis butuhkan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data.**

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 macam, yaitu :

1. Data primer : yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan pihak terkait tentunya yang mempunyai hubungan dalam penulisan skripsi ini.
2. Data sekunder: yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber literature yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data juga diperoleh dari buku-buku, media cetak, media elektronik, tulisan, makalah, serta pendapat para pakar hukum.

### **C. Teknik Pengumpulan Data.**

Dalam usaha pengumpulan data, penulis melakukan penelitian dengan cara :

1. Penelitian lapangan ( *field research* ), yakni penelitian dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait yang mempunyai hubungan dengan penulisan skripsi ini.
2. Penelitian kepustakaan (*library research*) yakni penelitian dengan mempelajari bahan bacaan berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang ada, surat kabar, serta bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan dan berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

### **D. Analisis Data.**

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjeaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dengan demikian hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas mengenai **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Timika Papua (Studi Kasus 2008-2012)”**

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Modus Operandi Perjudian Kupon Putih**

Fenomena perjudian adalah permasalahan yang kompleks, untuk itu maka ada baiknya bila Penulis mencoba menarik beberapa intisari permasalahan berkaitan dengan fenomena tersebut agar pembahasan dapat lebih terarah dan tepat. Definisi yang diberikan dalam sebuah kamus besar “khususnya” kamus Bahasa Indonesia yang mana kata “judi” adalah:

“Permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan; berjudi berarti mempertaruhkan sejumlah uang atau harta di permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula”.

Kupon Putih itu sendiri sebenarnya adalah jenis judi yang banyak digemari oleh masyarakat luas. Yang mana jenis Kupon Putih sendiri berasal dari negara Singapura. Dalam hal ini jika melihat dari kinerja dari pihak pemerintah dan oknum aparat keamanan seperti kehabisan akal untuk mengatasi judi gelap yang diharamkan oleh setiap agama. Pasalnya, jenis judi yang memiliki perputaran uang milyaran rupiah dalam satu hari saja tersebut mudah diperoleh hingga ke sudut-sudut perkampungan sekalipun. Kupon Putih ini bahkan lebih dahsyat ketimbang judi lainnya yang berada di Indonesia.

Judi yang memainkan angka-angka dengan sejuta impian dan harappann yang cukup besar untuk memperoleh keuntungan ini kini tengah marak di Negara Indonesia, yang tercatat sudah meracuni masyarakat

masyarakat luas baik dari kalangan bawah hingga menengah. Tidak asing lagi, bahkan ibu rumah tangga, Pegawai Negeri Sipil (PNS) bahkan pedangan-pedangan kaki lima sudah menjadikan togel sebagai sampingan dan hiburan sehari-hari.

Jenis judi Kupon Putih menggunakan modus, yang tergolong sangat sederhana dan rahasia. Pembeli hanya mendapatkan selembar kertas yang isi dari kertas tersebut bertuliskan angka-angka yang dipesan (ditafsir) oleh pembeli. Kemudian kertas yang telah dituliskan angka di kembalikan oleh pemiliknya sebagai tanda bukti untuk mengambil uang apabila beruntung nantinya.

Selain itu modus lain yang digunakan oleh judi togel ini yakni dengan cara, menggunakan teknologi modern melainkan peredaran togel dilakukan melalui internet dan telepon. Tetapi bagi orang yang sudah saling kenal satu sama lain, membeli togel cukup dengan kirim sebuah SMS atau telepon ke cabang-cabang togel yang banyak beredar di tempat-tempat biasa mangkal. Sementara untuk mengetahui angka jitu dan nomor keluar juga melibatkan teknologi modern yakni dengan cara diakses di internet.

Sempat Penulis tanyakan pada saat Pra-Penelitian. Menurut sebagian pengecer Kupon Putih (penjual togel), penghasilan yang diterima dari pesenan penjualan Kupon Putih cukup lumayan untuk pendapatan sehari-hari. Dalam satu kali pemutaran saja dapat menghasilkan seratus hingga dua ratus ribu rupiah. Sedangkan omset penjualan kupon setiap pemutaran di setiap agen dapat mencapai satu juta bahkan lebih.

## **B. Data Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Timika Papua**

Salah satu contoh tindak pidana yang merupakan masalah sosial yang nyata untuk dihadapi, yang dapat berakibat langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana perjudian. Tindak pidana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya adalah tindak pidana perjudian khususnya judi Kupon Putih. Perjudian tersebut terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakangi, oleh karena itu kita perlu mengerti mengapa perjudian itu bisa sampai terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga nantinya dapat diambil tindakan untuk mencegah dan memberantasnya.

Sebelum menguraikan lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian, terlebih dahulu penulis akan menguraikan data mengenai kasus perjudian secara umum dan perjudian khusus Kupon Putih yang diperoleh dari instansi atau lembaga yang erat kaitannya dengan tindak pidana perjudian, yaitu di Polres Timika Papua, dan Pengadilan Negeri Timika Papua.

### **1. Data Tindak Pidana Perjudian di Polres Timika Papua**

Berdasarkan hasil penelitian penulisan dari Polsek Timika Papua dapat dilihat data kasus tindak pidana perjudian dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 1**  
**Data Kasus Perjudian di Polres Timika Papua dari Tahun 2008-2012**

No.	Tahun	Masuk	Selesai
1	2008	29	21
2	2009	15	8
3	2010	6	4
4	2011	23	18
5	2012	8	5
Total Kasus		81	56

Sumber Data : Polres Timika Papua

Berdasarkan data pada tabel 1 diatas, jumlah kasus perjudian yang masuk ke Polres Timika dari tahun 2008 sampai dengan 2012 adalah sebanyak 81 kasus, namun yang berhasil diselesaikan hanya 56 kasus.

Menurut AKP Aditya Bagus Arjunadi, Kasat Reskrim Polres Timika Papua (wawancara, 18 Mei 2013), mengatakan bahwa:

“Jumlah kasus perjudian yang terjadi di kota Timika sebenarnya masih marak, tetapi karena keterbatasan dan maraknya kasus kriminal lain yang terjadi, membuat kasus semacam ini susah terungkap, apalagi kasus perjudian ini sudah menjadi suatu kebiasaan dan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang sangat sulit untuk dihilangkan. Selain itu kurangnya kasus yang masuk di kepolisian dikarenakan masyarakat sendiri yang kurang aktif dalam melaporkan kegiatan perjudian ini. Banyak kasus perjudian yang tidak selesai pun itu dikarenakan kurangnya barang bukti sehingga kami harus membebaskan tersangka”.

## **2. Data Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Polres Timika Papua.**

Berdasarkan hasil penelitian penulisan dari Polres Timika Papua mengenai data kasus-kasus perjudian Kupon Putih di Kota Timika Papua dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Data Kasus Perjudian Kupon Putih di Polres Timika Papua dari tahun 2008-2012**

No.	Tahun	Masuk	Dilimpahkan
1	2008	8	4
2	2009	12	7
3	2010	9	3
4	2011	15	8
5	2012	3	1
Total Kasus		49	23

Sumber Data : Polres Timika Papua

Dari data pada tabel 2 diatas, jumlah kasus perjudian Kupon Putih yang ditangani oleh Polres Timika Papua dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 49 kasus dan 23 kasus telah dilimpahkan ke Kejaksaan.

### **3. Data Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih di Pengadilan Negeri Timika Papua**

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari Pengadilan Negeri Timika Papua mengenai data kasus-kasus perjudian Kupon Putih di Kota Timika dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**Data Kasus Perjudian Kupon Putih di Pengadilan Negeri Timika Papua dari tahun 2008-2012**

No.	Tahun	Masuk	Persentase
1	2008	4	17,39%
2	2009	7	30,43%
3	2010	3	13,04%
4	2011	8	34,78%
5	2012	1	4,34%
Total Kasus		23	100%

Sumber Data : Pengadilan Negeri Timika Papua

Dari data pada tabel 3 diatas, jumlah kasus perjudian Kupon Putih yang diproses oleh Pengadilan Negeri Timika Papua dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 sebanyak 22 kasus dan telah mempunyai putusan yang inkrah.

Menurut Laode Mariadin, Kanit IV Reskrim Polres Timika Papua (wawancara, 18 Mei 2013), mengatakan bahwa :

“Kasus perjudian ini sebenarnya banyak dan masih marak di tengah-tengah masyarakat, akan tetapi hanya sedikit yang diproses, bahkan kami harus melepaskan tersangka. Hal itu

dikarenakan banyak tersangka yang ketika diringkus dan dimintai keterangan lebih memilih untuk diam dan menutupi kejahatan yang mereka lakukan, sedangkan kami setidaknya harus memiliki alat bukti yang cukup”.

Menurut Stevanus Naklui (45 tahun), salah seorang penjual yang biasa disebut dengan pengecer, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Kwamki Baru ketika ditemui (wawancara, 21 Mei 2013) mengatakan bahwa :

“Profesi saya sebelumnya seorang tukang penjaga kios, tetapi sejak tahun 2005 pekerjaan itu saya tinggalkan dan beralih menjadi pengecer Kupon Putih. Setiap putaran saya biasanya mendapatkan omset penjualan berkisar antara 3 hingga 5 juta rupiah. Dari jumlah itu saya mendapatkan bagian / komisi sebesar 10% dari bandar tempat saya menyetorkan hasil penjualan. Penyetorannya dilaksanakan setiap jam 17.00. Apabila ada pemenang, maka bandar akan membayarkan pada keesokan harinya. Setiap petaruh yang memasang nomor undian dapat dilakukan dengan cara langsung, via telepon, atau pun melalui sms karena petaruh itu telah saya kenal baik sebelumnya, sehingga untuk pembayaran taruhannya dapat dilakukan keesokan harinya. Sedangkan penyetoran saya ke bandar pada hari H-nya hanya berupa nomor taruhan para petaruh, belum disertakan uangnya. Penyetorannya bisa saya lakukan setelah esok hari dimana sudah saya ketahui nomor undian yang menang. Sebelum tahun 2005, setiap petaruh biasa diberikan secarik kertas yang isinya nomor tebak dan jumlah taruhan sebagai buktinya, namun sejak maraknya penggunaan teknologi handphone, saya lebih sering menerima pemasangan nomor taruhan melalui telepon atau SMS. Sejak berprofesi sebagai pengecer, sudah beberapa kali saya ditangkap oleh polisi tetapi saya tidak ditahan karena polisi tidak menemukan bukti-bukti yang cukup. Dua tahun yang lalu yang bertindak selaku bandar saya adalah Yunus Abanat yang beralamat di Jalan Komp. Timur Kelurahan Kuala Kencana”.

Lalu kemudian penulis melakukan wawancara pada tanggal 21 Mei 2013 dengan Yunus Abanat, pria berusia 58 tahun yang beralamat di jalan Komp. Timur Kelurahan Koperapoka, dan menjelaskan sebagai berikut :

Sebelum tahun 1990 saya bekerja sebagai supir truk, tetapi karena kondisi fisik saya yang sudah tidak memungkinkan lagi, sering sakit-sakitan, sehingga saya mulai berhenti kerja sebagai sopir truk



dan bertindak sebagai pengepul (bandar kecil) Kupon Putih. Kegiatan itu saya lakukan sampai saat ini. Pengecer-pengecer lain yang menyettor kepada saya berjumlah 15 orang dan dari ke-15 orang tersebut total omset penjualannya berkisar antara 20 hingga 40 juta rupiah. Dari jumlah ini kemudian saya setorkan ke bandar saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya. Dari jumlah omset tersebut, saya mendapat bagian sebanyak 5%. Saya sudah pernah ditangkap oleh aparat Polres Timika, tetapi tidak ditahan dikarenakan tidak cukup bukti. Di rumah saya ini bisa dibilang selalu ada polisi yang datang berkunjung, mulai dari berpangkat Briptu sampai ke pangkat Kompol. Mereka tahu persis apa yang saya lakukan, tetapi di hadapan mereka tidak mungkin saya lakukan terang-terangan. Kebanyakan dari mereka ikut terlibat sebagai petaruh, katanya hanya sekedar iseng saja. Adapun dibawah tangan bandar saya, kurang lebih 20 orang yang bertindak seperti saya. Dan setahu saya, ia belum pernah tertangkap dan kalau pun masalah ini sampai terungkap oleh aparat, maka yang akan bertindak sebagai bandar adalah orang lain yang telah berkomitmen dengan bandar saya. Orang yang mengaku sebagai bandar apabila menjalani penahanan, maka akan mendapatkan jaminan dari bandar yang sebenarnya. Ditambahkan oleh Yunus, bahwa diantara pengecer yang menyettor kepadanya ada beberapa oknum aparat polisi. Namun ia tidak bersedia untuk menyebutkan nama dan kesatuannya.

### **C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Judi Kupon Putih**

Terjadinya tindak pidana judi Kupon Putih tentunya disebabkan atau didorong oleh berbagai faktor. Dalam membicarakan mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi Kupon Putih, tentunya pandangan setiap orang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari sudut mana setiap orang melihat dan juga dimana suatu kelompok masyarakat berada. Dari hasil penelitian, telah dicoba untuk menjawab apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi Kupon Putih. Faktor tersebut antara lain mencakup : faktor ekonomi, banyaknya pengangguran, faktor keisengan dan sekedar coba-coba, faktor pendidikan, serta faktor lingkungan.

## **1. Faktor Ekonomi**

Faktor yang paling utama dan yang paling mendasar yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi adalah masalah ekonomi. Masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah, seringkali menganggap perjudian sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi seseorang sangat rendah dan tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan yang sangat mendesak untuk dipenuhi. Tekanan seperti itulah yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang melakukan perjudian.

## **2. Faktor Pengangguran**

Banyaknya jumlah pengangguran yang tercipta juga ikut andil sebagai penyebab seseorang melakukan perjudian. Mereka memiliki pemikiran bahwa dengan bermain judi atau membuka usaha perjudian, maka akan mendapatkan kekayaan yang melimpah tanpa harus bekerja keras, apalagi melihat kondisi ekonomi sekarang dimana untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah sulit. Sehingga hal inilah yang menjadikan dan membentuk watak 'pemalas' dalam diri seseorang, dimana mereka ingin mendapatkan hasil yang banyak tanpa bekerja.

## **3. Faktor Iseng dan Coba-coba**

Keisengan dan coba-coba juga mempengaruhi seseorang untuk ikut bermain judi. Adanya kesempatan atau waktu kosong kerap kali digunakan untuk bermain judi. Misalnya seorang tukang becak yang ikut bertaruh atau memasang nomor sambil menunggu penumpangnya. Hal ini

disebabkan karena masyarakat yang ingin melakukan tindak pidana perjudian berpikir hanya dengan sedikit modal saja, maka akan mendapatkan hasil yang banyak, atau sesuai dengan keinginan yang dikehendaki. Judi ini merupakan salah satu bentuk hiburan, sehingga seringkali menjadi pelarian dari kegiatan atau rutinitas, kebosanan, dan kesibukan sehari-hari. Judi adalah safety valve-katup penyelamat, yaitu suatu alat untuk memenuhi aspirasi, sehingga para pecandu judi ini akan melampiaskan kemarahan, frustrasi, dan kekecewaan yang mereka alami. Judi membuat orang pada awalnya hanya mencoba saja, tetapi lama kelamaan akan membuat orang selalu berpengharapan, karena judi ini menjanjikan suatu kemenangan atau perbaikan kehidupan sosial para pecandunya.

#### **4. Faktor Pendidikan**

Pendidikan seseorang sangat berpengaruh bagi pengembangan mental, perilaku / karakter setiap individu, baik dalam lingkungan keluarga maupun pendidikan formal yang dialami oleh seseorang. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang baik itu bersifat formal maupun non-formal akan sangat berpengaruh terhadap timbulnya tindak kriminalitas. Walaupun hal ini sangat relatif, tetapi kenyataan didalam masyarakat menunjukkan bahwa kurangnya pendidikan seseorang akan mempengaruhi perilaku sehari-hari dalam masyarakat, seperti rendah diri, kurang tanggap atau kurang kreatif dalam menghadapi perkembangan sosial ditengah-tengah masyarakat. Hubungan tindak pidana perjudian yang dilakukan seseorang / kelompok orang dengan faktor pendidikan

adalah karena kurangnya pendidikan yang didapatkan oleh orang / kelompok orang tersebut, khususnya pendidikan agama dan hukum, sehingga seseorang / kelompok orang tersebut tidak mengetahui apa yang dilakukan dan apa dampak yang ditimbulkan dari perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itulah sangat dibutuhkannya pendidikan dan pemahaman kepada setiap orang mengenai dampak dan konsekuensi dari perjudian yang dilakukan, bahwa apabila ada seseorang / kelompok orang yang melakukan suatu perjudian, maka hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial lainnya, khususnya norma hukum.

#### **5. Faktor Lingkungan**

Lingkungan juga merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana perjudian. Seseorang yang bergaul dengan orang lain di lingkungannya yang pekerjaannya memang bermain judi, maka suatu saat nanti akan sangat gampang terjerumus dan ikut menjadi penjudi, karena setiap hari yang mereka saksikan adalah perjudian, sehingga lama kelamaan menjadi kebiasaan. Terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan karena faktor lingkungan, dijelaskan oleh Bonger (1982:87), bahwa :

“Harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang lebih besar sekali. Biarpun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup”.

Lingkungan tempat tinggal seseorang sangat berpengaruh terhadap karakter yang bersangkutan. Kalau ingin sesuatu yang baik,

maka perilaku / pergaulan orang itu pun akan baik, tetapi sebaliknya jika bergaul dengan seorang pemain judi maka kemungkinan akan terpengaruh sehingga ikut bermain judi juga. Mungkin hal demikianlah sehingga perjudian itu diistilahkan sebagai salah satu penyakit masyarakat yang hingga saat ini sangat sulit untuk diberantas.

#### **D. Kendala-Kendala Pihak yang Berwajib dalam Menangani dan Memberantas Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih**

##### **1. Tidak Adanya Kesadaran Hukum Dan Keterbukaan Masyarakat**

Tindak pidana perjudian Kupon Putih ini sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Masyarakat yang tinggal di lingkungan yang sering menjadi tempat perjudian pun merasa kegiatan tersebut adalah sesuatu hal yang wajar dan sudah menjadi suatu kebiasaan. Kesadaran hukum dan keterbukaan dari masyarakat sangat kurang, bahkan hampir tidak ada. Karena sebagian besar dari mereka cenderung hanya bermasa bodoh dan seolah-olah memandangi perjudian sebagai sesuatu hal yang tidak melanggar hukum, sehingga tidak perlu untuk dipermasalahkan, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah sebuah pelanggaran kecil. Masyarakat sepertinya tidak ada yang peduli terhadap tindak pidana perjudian yang terjadi di lingkungannya. Mereka hanya cenderung diam dan acuh apabila dimintai keterangan dan informasi oleh aparat penegak hukum. Dan membiarkan perilaku judi ini berkembang dan terus-menerus dilakukan di tengah-tengah lingkungan mereka. Padahal ini justru membawa dampak

dan efek negatif bagi orang lain, terutama yang berada di lingkungan tempat perjudian itu dilakukan.

Menurut Laode Mariadin, selaku Kanit IV Reskrim Polres Timika Papua (wawancara, 18 Mei 2013), mengatakan bahwa :

“Masyarakat di sini memang tidak memiliki kesadaran dan keterbukaan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka, bahkan mereka cenderung diam dan cuek atas apa yang terjadi, sehingga mengakibatkan tindak pidana khususnya perjudian kupon putih ini semakin marak”.

Jangankan masyarakat, oknum dari aparat penegak hukum itu sendiri terkadang masih memiliki kesadaran hukum yang kurang. Tempat dimana terjadi perjudian Kupon Putih, baik pengecer maupun para bandarnya, juga selalu kelihatan para oknum aparat penegak hukum, khususnya oknum polisi. Oknum polisi tersebut ikut terlibat dalam permainan judi ini dan bahkan ada yang bertindak sebagai pengepul. Sehingga hal ini akan menjadi kendala bagi aparat penegak hukum lainnya yang sedang melakukan tugas penyelidikan untuk mengungkap kasus perjudian tersebut.

Menurut AKP Aditya Bagus Arjunadi, Kasat Reskrim Polres Timika Papua (wawancara, 18 Mei 2013) bahwa :

Kalau informasi mengenai adanya oknum dari Kepolisian yang membeckingi suatu kasus perjudian Kupon Putih, saya rasa tidak benar. Karena sampai saat ini kami belum menangani kasus yang seperti itu. Kalau mengenai adanya oknum aparat yang ikut bermain judi, mungkin memang ada, tapi yah begitulah yang di katakan oknum. Namun apabila ada oknum aparat kepolisian yang terlibat tidak akan dibiarkan, tentu saja akan kami tindak sesuai peraturan Disiplin Polri dan Kode Etik , karena di Kepolisian ada PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat, PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri, Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi. Jadi apabila ada oknum aparat yang

kedapatan terlibat dalam kasus perjudian kupon putih atau tindak pidana apapun, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan tersebut yang telah ditegaskan oleh Kapolri.

Perjudian Kupon Putih ini didasarkan rasa saling percaya, misalnya pelaku perjudian Kupon Putih, dalam hal ini pengumpulnya bersifat sangat tertutup, yaitu hanya akan menerima pemasang taruhan dari orang tertentu atau yang dikenal saja, dalam artian tidak sembarang orang/petaruh yang bisa ikut bertaruh. Hal ini juga yang menyebabkan sulitnya pihak aparat mencari informasi tentang kasus perjudian ini.

## **2. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya turut pula mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Perubahansikap, pandangan dan orientasi wargamasyarakat inilah yang juga mempengaruhi kesadaran hukum dari masyarakat tersebut. Disamping itu, permainan judi Kupon Putih saat ini juga sudah mengalami peningkatan dan semakin canggih. Ada yang memasang taruhan melalui SMS (*Short Message Service*), telepon, internet, dan sebagainya. Pembayarannya pun sudah memakai sistem transfer sejumlah uang taruhan ke nomor rekening bandar/pengecer. Hal seperti inilah yang juga menjadi salah satu kendala aparat dalam memberantas kasus-kasus perjudian Kupon Putih, dimana proses untuk penyelidikan akan memakan waktu/lambat karena harus terlebih dahulu mencaritahu dan mengumpulkan bukti-bukti.

Hal ini dinyatakan oleh Laode Mariadin, selaku Kanit IV Reskrim Polres Timika (wawancara, 19 Mei 2013) bahwa :

“Harus ada minimal barang bukti, keterangan tersangka, atau keterangan saksi (pasal 184 KUH PIDANA) untuk bisa menahan tersangka kasus perjudian. Sementara judi Kupon Putih saat ini sudah tergolong canggih, karena sudah ada yang dilakukan melalui transfer rekening bank, faksimile, sms, dan sebagainya, sehingga sangat ribet untuk diberantas”.

### **3. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Kupon Putih**

Sangat jarang sekali terdengar adanya pelaku judi Kupon Putih yang dihukum setimpal dengan perbuatannya. Bahkan seorang bandar sekalipun hanya mendapat vonis / ganjaran hukuman beberapa bulan saja. Kesan ini memberikan kecenderungan ketidakseriusan dan bagian dari rasa malas aparat penegak hukum, khususnya polisi yang bertugas di lapangan untuk mengungkap dan menindak para pelakunya



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, akhirnya penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang terjadinya tindak pidana perjudian Kupon Putih ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor ekonomi, banyaknya pengangguran, adanya keisengan atau coba-coba, faktor pendidikan, serta faktor lingkungan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam memberantas kasus perjudian Kupon Putih yaitu :
  - Kurangnya kesadaran hukum dan keterbukaan masyarakat, sehingga mereka hanya berdiam diri dan bermasa bodoh, menganggap perjudian itu adalah sesuatu yang wajar dan hanya merupakan pelanggaran kecil saja, sehingga tidak perlu dipermasalahkan.
  - Pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga ikut membuat perjudian ini semakin canggih, dimana cara bermain judi yang tadinya hanya dilakukan dengan bertemu dan menuliskan taruhan di selembar kertas kecil, kini sudah bisa dilakukan lewat telepon, SMS, bahkan lewat internet, serta pembayaran uang taruhan pun melalui transfer ke rekening bandar judi / pengumpul / pengecer.
  - Vonis atau ganjaran hukuman yang sangat ringan terhadap para pelaku judi Kupon Putih tidak memberikan efekjera.

## **B. Saran**

Selanjutnya penulis mengemukakan saran-saran menyangkut hal yang ada kaitannya dengan skripsi ini sebagai bahan pertimbangan bagi semua pihak yang bersangkutan, yaitu :

1. Dari faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perjudian Kupon Putih, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan secara serius dan terpadu, serta melibatkan instansi terkait dan masyarakat.
2. Diharapkan kepada para pimpinan aparat penegak hukum untuk menindak tegas anggotanya apabila terbukti terlibat atau menjadi beking perjudian Kupon Putih tersebut.
3. Diharapkan kepada aparat penegak hukum agar senantiasa melakukan operasi khusus secara rutin untuk mengungkap dan menindak para pelaku judi tersebut.
4. Diharapkan Pengadilan benar-benar mengedepankan asas kepastian hukum dalam memutuskan hukuman kepada para pelaku judi Kupon Putih.

Diharapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, pemerintah setempat, serta bekerja sama dengan instansi penegak hukum untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar tidak melakukan perjudian Kupon Putih karena merupakan suatu kejahatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *Kriminologi*, Restu Agung: Jakarta. 2007
- Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakam Hukum*. Penerbit Buku Kompas: Jakarta. 2001
- J.E.Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia: Jakarta.1979
- Kartini Kartono, *Pathologi Sosial,Rajawali Jilid I*: Jakarta, 1981
- \_\_\_\_\_, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*.Mandar Maju: Bandung. 1994
- Masruchin Ruba'I, *Asas-asas Hukum Pidana* . UM Press: Malang. 2003
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta. 1993
- \_\_\_\_\_, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*.Bumi Aksara: Jakarta. 1996
- Moh. Kemal Dermawan, *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti: Bandung. 1994
- Ninik Widiyanti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Penegakannya*. Bina Aksara: Jakarta. 1987
- Rusli Effendy, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Alumni. Bandung. 1993
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politea: Bogor
- \_\_\_\_\_,*Kriminologi (pengantar sebab-sebab kejahatan)*.Politeia. Bandung. 1985
- Soedjono D, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia: Jakarta. 1983
- Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan*. Alumni: Bandung, 1976
- Topo Santoso, *The Sosiologi Of Crime and Delinquency*. Raja Grafindo Persada:. Jakarta.2003
- W.A.Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1982

### Sumber Lain

KUH Pidana(KUH PIDANA).

Undang -Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

<http://tommyregar.blogspot.com/2013/03/perjudin.html> akses tanggal 28-03-2013